

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hukum Islam, *wali mujbir* memiliki otoritas untuk memaksa anak perempuan yang masih perawan menikah tanpa meminta izin terlebih dahulu dari kedua mempelai. Dalam kasus ini, wali dapat memaksa anak perempuan di wilayah perwaliannya menikah tanpa meminta izin terlebih dahulu dari kedua calon pengantin.
2. Menurut Hukum Positif Indonesia secara tegas tidak membolehkan perkawinan paksa, baik terhadap anak yang masih perawan maupun yang sudah janda. Sesuai dengan pasal 6 (1) UU Perkawinan dan pasal 16 (1) KHI, perkawinan paksa tidak diperbolehkan dalam kondisi apapun. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan hanya sah jika dilakukan atas dasar persetujuan bebas dari kedua belah pihak yang akan menikah.
3. Penyebab terjadinya perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai perkawinan paksa anak di bawah umur, menurut pendapat para ulama bahwa dalam hukum Islam membolehkan perkawinan paksa terhadap anak perawan yang usianya dibawah 19 tahun tanpa izin atau adanya seorang wali yang berhak menikahkan, sedangkan menurut hukum positif Indonesia tidak mengenal adanya hak *ijbar* atau konsep *wali mujbir* dan sangat melarang perkawinan paksa tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia Tahun 1999, yang menyatakan bahwa:

setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah, hukum positif Indonesia juga tidak membedakan antara anak perawan dan janda dalam hal persetujuan untuk menikah.

B. Saran

Agar masyarakat dapat memberikan sosialisasi terhadap Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, masyarakat harus memahami dan mengerti dalam praktek perkawinan. Dan masyarakat harus memahami konsep wali dalam perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan agama dan undang-undang yang berlaku.